



**PUTUSAN**

Nomor 418/Pid.B/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Endang Alias Guru Bin Suhaya.Alm;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 54/3 September 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung, Karang Tengah RT/RW 003/003, Kelurahan Ciramagirang, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Endang Alias Guru Bin Suhaya.Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 418/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 30 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Cbi



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG Alias GURU Bin SUHAYA (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDANG Alias GURU Bin SUHAYA (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan di kurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

---

**3. Barang Bukti berupa :**

- 
1. 1 (satu) buah Kepala Truck Colt Mitsubishi Warna Kuning;
  2. 1 (satu) buah gardan;
  3. 1 (set) Per depan dan belakang;
  4. 2 (dua) buah ban dan velg;
  5. 3 (tiga) buah velg;

Dipergunakan dalam perkara SUYONO Bin H. SUKITO;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukum karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tetap pada tuntutananya; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia TERDAKWA ENDANG Alias GURU Bin SUHAYA (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Res Area KM 429 Tol Semarang atau setidaknya pada tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 ketika Terdakwa sedang berada di rumah KP. Karang Tengah RT/RW : 003/003 Kelurahan Ciramagirang Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur ditelepon oleh sdr. IRWAN DANI Alias KELING (DPO) menawarkan 1 (satu) unit kendaraan roda enam, merk/type : Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning, No Pol : A-8658-PH tahun 2018 No. Rangka : MHMFE74PSJK181971, No. Mesin : 4D34TS13974, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. TOTO alias ROTO (DPO) untuk mencari pembelinya, setelah itu sdr. TOTO Alias ROTO (DPO) menawarkan kepada sdr. SUYONO Bin H. SUKITO (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) dan sdr. SUYONO Bin H. SUKITO (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) berminat untuk membeli kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. IRWAN DANI Alias KELING (DPO) dan mengatakan “ada yang mau beli dan meminta untuk membawa kendaraan tersebut dibawa ke Daerah Solo”;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 22.00 wib sdr. IRWAN DANI Alias KELING (DPO), sdr. DENI UMBARA dan sdr. FAHMI ABDULLAH berangkat dari Daerah Jonggol ke Solo membawa 1 (satu) unit kendaraan roda enam, merk/type : Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning, No Pol : A-8658-PH tahun 2018 No. Rangka : MHMFE74PSJK181971, No. Mesin : 4D34TS13974, setelah sampai di Res Area KM 429 Tol Semarang pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 05.00 wib bertemu dengan Terdakwa bersama TOTO alias ROTO (DPO) dan sdr. SUYONO Bin H. SUKITO (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Cbi



kendaraan roda enam, merk/type : Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning, No Pol : A-8658-PH tahun 2018 No. Rangka : MHMFE74PSJK181971, No. Mesin : 4D34TS13974 bersama TOTO alias ROTO (DPO) dan sdr. SUYONO Bin H. SUKITO (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) menuju rumah sdr. SUYONO Bin H. SUKITO (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) di Kp. Singopuran RT. 01 RW.02 Desa Singopuran Kecamatan Kertasura Kabupaten Sukoharjo, setelah sampai di rumah sdr. SUYONO Bin H. SUKITO (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) sekitar jam 08.00 wib kendaraan tersebut Terdakwa simpan di rumah sdr. SUYONO Bin H. SUKITO (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) selanjutnya Terdakwa disuruh oleh sdr. SUYONO Bin H. SUKITO (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) untuk menginap di hotel sambil menunggu pembayaran kendaraan truck tersebut;

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekitar jam 10.00 wib datang sdr. TOTO alias ROTO (DPO) membawa uang secara tunai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan diterima oleh sdr. IRWAN DANI Alias KELING (DPO);

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan roda enam, merk/type : Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning, No Pol : A-8658-PH tahun 2018 No. Rangka : MHMFE74PSJK181971, No. Mesin : 4D34TS13974 tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa pulang ke Cianjur pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar jam 11.00 wib ditangkap saat sedang istirahat di Warung Daerah Cikalong Kulon mengarah Cirata Purwakarta oleh Polisi berpakaian preman dari Polres Bogor;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan roda enam, merk/type : Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning, No Pol : A-8658-PH tahun 2018 No. Rangka : MHMFE74PSJK181971, No. Mesin : 4D34TS13974 kepada SUYONO Bin H. SUKITO (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) tanpa dilengkapi dengan BPKB dan STNK kendaraan serta dengan harga dibawah standar;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda enam, merk/type : Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (New Spec), No Pol : A-8658-PH adalah milik GANDA SUGANDA yang diambil oleh sdr. ERWIN Bin SANUSI (Penuntutan dalam berkas secara terpisah), sdr. FAHMI ABDULLAH Bin DEDED SAPUTRA (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) dan sdr. DENI UMBARA Bin

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Cbi



IBRAHIM (Penuntutan dalam berkas secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 03.00 wib di depan pintu masuk gerbang MNC Lido Kp. Cigombong Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dan akibat kejadian tersebut saksi GANDA SUGANDA mengalami kerugian sekitar Rp. 284.597.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GANDA SUGANDA Bin H. ANI (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis, tanggal 09 April 2020 pada pukul 03.00 wib di Kp. Cigombong Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor tepatnya didepan pintu masuk gerbang MNC Lido;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Supir yang bernama Anwar Bin Armin;
- Bahwa saat itu ANWAR Bin ARMIN mengendarai kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning, milik saksi ;
- Bahwa menurut ANWAR Bin ARMIN yang melakukan pencurian tersebut berjumlah  $\pm$  6 (enam) orang;
- Bahwa setelah mendapat kabar saksi menuju ke lokasi untuk mengecek kebenarannya dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa barang yang telah dicuri pelaku adalah berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda enam, merk/type : Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning, No Pol : A-8658-PH, STNK dan buku KIR Kendaraan Tersebut, serta muatan kendaraan berupa 160 karung/8 ton pakan ayam telur yang merupakan milik PT. CAROEN POKPAN dan 4 lembar surat jalan pengiriman pakan;
- Bahwa sekitar 2 minggu setelah kejadian, saksi mendapat informasi bahwa Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning, No Pol : A-8658-PH ditemukan didaerah Semarang sudah tidak utuh lagi atau sudah dalam bentuk pretelan;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan berupa : 1 (satu) buah kepala truck, 2 (dua) buah ban dan velg, 3 (tiga) buah velg, 1 (satu) set per depan dan belakang, 1 (satu) buah Gardan adalah benar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari 1 (satu) unit kendaraan roda enam, merk/type : Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning, No Pol : A-8658-PH tahun 2018 No. Rangka : MHMFE74PSJK181971, No. Mesin : 4D34TS13974;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 284.597.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak kebaratan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi DENI UMBARA Bin IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 03.00 wib di Jl. Raya Bogor-Sukabumi Kp. Cigombong Desa Watesjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, saksi melakukan pencurian tersebut bersama-sama sdr. ERWIN, sdr. FAHMI ABDULLOH, sdr. ATA als. KUBIL;

- Bahwa barang yang berhasil diambil yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda enam, merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning, No Pol : A-8658-PH berikut muatannya pakan ayam;

- Bahwa setelah 1 minggu pencurian tersebut kendaraan berada di Jonggol dan pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 22.00 wib saksi bersama-sama dengan IRWAN DANI Alias KELING (DPO) dan sdr. FAHMI berangkat ke solo dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning, No Pol : A-8658-PH;

- Bahwa sesampainya di Res Area KM 429 Semarang pada tanggal 16 April 2020 sekitar jam 05.00 wib bertemu dengan ENDANG Alias GURU Bin SUHAYA (alm), Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning, No Pol : A-8658-PH tersebut saksi serahkan kepada sdr. ENDANG Alias GURU Bin SUHAYA (alm);

- Bahwa setelah itu saksi disuruh keluar lewat pintu tol Solo dan ENDANG Alias GURU Bin SUHAYA (alm) mengarahkan saksi untuk istirahat di Penginapan bersama sdr. FAHMI dan sdr. IRWAN DANI Alias KELING (DPO);

- Bahwa setelah saksi menyerahkan kendaraan Truck tersebut kepada ENDANG Alias GURU Bin SUHAYA (alm) kemudian kendaraan Truck tersebut dijual kepada SLAMET RIYADI dan Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan kendaraan Truck tersebut saksi mendapat bagian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang saksi terima dari sdr. ENDANG Alias GURU Bin SUHAYA (alm);
- Bahwa terdakwa tidak kebaratan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;
- 3. Saksi FAHMI ABDULLAH Bin DEDED SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 03.00 wib di Jl. Raya Bogor-Sukabumi Kp. Cigombong Desa Watesjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, saksi melakukan pencurian tersebut bersama-sama ERWIN, DENI, dan ATA als. KUBIL;
  - Bahwa barang yang berhasil diambil yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda enam, merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning, No Pol : A-8658-PH berikut muatannya pakan ayam;
  - Bahwa setelah 1 minggu pencurian tersebut kendaraan berada di Jonggol dan pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 22.00 wib saksi bersama-sama dengan IRWAN DANI Alias KELING (DPO) dan sdr. DENI berangkat ke solo dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning, No Pol : A-8658-PH;
  - Bahwa sesampainya di Res Area KM 429 Semarang pada tanggal 16 April 2020 sekitar jam 05.00 wib bertemu dengan ENDANG Alias GURU Bin SUHAYA (alm), Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning, No Pol : A-8658-PH tersebut saksi serahkan kepada sdr. ENDANG Alias GURU Bin SUHAYA (alm);
  - Bahwa setelah itu saksi disuruh keluar lewat pintu tol Solo dan ENDANG Alias GURU Bin SUHAYA (alm) mengarahkan saksi untuk istirahat di Penginapan bersama DENI dan IRWAN DANI Alias KELING (DPO);
  - ahwa setelah saksi menyerahkan kendaraan Truck tersebut kepada ENDANG Alias GURU Bin SUHAYA (alm) kemudian kendaraan Truck tersebut dijual kepada SLAMET RIYADI dan Terdakwa;
  - Bahwa dari hasil penjualan kendaraan Truck tersebut saksi mendapat bagian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang saksi terima dari sdr. ENDANG Alias GURU Bin SUHAYA (alm);
  - Bahwa terdakwa tidak kebaratan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi SLAMET RIYADI Alias MANDRA Bin LASIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena saksi telah membeli 1 (satu) buah kepala truck, 2 (dua) buah ban dan velg, 3 (tiga) buah velg, 1 (satu) set per depan dan belakang, 1 (satu) buah Gardan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2020 sekitar jam 10.00 WIB di rumah saksi, Kp. Kwarasan Tengah RT 03/RW 02 Desa Kedubris Kecamatan Ngelipar Kabupaten Gunung Kidul;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekitar jam 17.00 wib Suyono menelpon saksi menawarkan kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning, No Pol : A-8658-PH untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya saksi berangkat ke Solo sesuai dengan petunjuk Terdakwa setelah sampai saksi bertemu dengan sdr. TOTO alias ROTO (DPO) dan melihat kendaraan truck tersebut namun saksi hanya mau membeli dalam bentuk pretelan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar jam 10.00 wib Suyono datang kerumah saksi di Kp. Kwarasan Tengah Rt.03 Rw.02 Desa Kedungris Kec. Ngelipar Kab. Gunung Kidul membawa kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning, berupa : 1 (satu) buah kepala truck, 2 (dua) buah ban dan velg, 3 (tiga) buah velg, 1 (satu) set per depan dan belakang, 1 (satu) buah Gardan dengan harga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian saksi membayar secara tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di transfer kepada Suyono ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar jam 01.00 wib datang anggota kepolisian menangkap dan menyita barang yang saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa membeli 1 (satu) buah kepala truck, 2 (dua) buah ban dan velg, 3 (tiga) buah velg, 1 (satu) set per depan dan belakang, 1 (satu) buah Gardan tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa BPKB dan STNK;
- Bahwa benar saksi menerangkan jika membeli dengan harga pasaran yang dilengkapi dengan surat-surat tentu lebih mahal;
- Bahwa terdakwa tidak kebaratan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

5. Saksi SUYONO Bin H.SUKITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar jam 16.30 wib di Jl. Raya Adi Sumarno tepatnya didepan alfamart Solo oleh Polisi berpakaian preman dari Polres Bogor;
- Bahwa saksi ditangkap karena telah menjual kembali secara pretelan 1 (satu) unit kendaraan roda enam, merk/type : Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning, No Pol : A-8658-PH tahun 2018 No. Rangka : MHMFE74PSJK181971, No. Mesin : 4D34TS13974 kepada SLAMET RIYADI ALS MANDRA BIN LASIMAN terpisah) dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan BPKB dan STNK kendaraan serta dengan harga dibawah standar;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan roda enam, merk/type : Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning, No Pol : A-8658-PH tahun 2018 No. Rangka : MHMFE74PSJK181971, No. Mesin : 4D34TS13974 dari ENDANG Alias GURU yang merupakan kendaraan hasil kejahatan untuk selanjutnya terdakwa jual kepada sdr. SLAMET RIYADI;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekitar jam 16.00 wib saksi menyuruh sdr. TOTO Alias ROTO (DPO) untuk mengantar uang pembayaran kendaraan truck tersebut kepada terdakwa ENDANG Alias GURU Bin SUHAYA ke Hotel tempat terdakwa ENDANG Alias GURU Bin SUHAYA (alm) menginap;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekitar jam 10.00 wib saksi datang kerumah SLAMET RIYADI ALS MANDRA BIN LASIMAN membawa pretelan kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning, No Pol : A-8658-PH tahun 2018 antara lain berupa : 1 (satu) buah kepala truck, 2 (dua) buah ban dan velg, 3 (tiga) buah velg, 1 (satu) set per depan dan belakang, 1 (satu) buah Gardan dengan harga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), selanjutnya SLAMET RIYADI ALS MANDRA BIN LASIMAN membayar secara tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di transfer kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak kebaratan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa karena telah menjual 1 (satu) unit kendaraan roda enam, merk/type: Mitsubishi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning, No Pol: A-8658-PH kepada SUYONO Bin H. SUKITO pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 sekitar jam 05.00 WIB bertempat di Res Area KM 429 Tol Semarang;

- Bahwa terdakwa menjual kendaraan Truck tersebut dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi Suyono Bin Sukito tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan BPKB dan STNK;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 terdakwa ditelepon oleh IRWAN DANI Alias KELING (DPO) menawarkan 1 (satu) unit kendaraan roda enam, merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning, No Pol : A-8658-PH, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. TOTO alias ROTO (DPO) untuk mencari pembelinya, setelah itu TOTO Alias ROTO (DPO) menawarkan kepada saksi Suyono dan Suyono berminat untuk membeli kendaraan tersebut, kemudian terdakwa menghubungi IRWAN DANI Alias KELING (DPO) dan mengatakan "ada yang mau beli dan meminta untuk membawa kendaraan tersebut dibawa ke Daerah Solo";

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 22.00 wib IRWAN DANI Alias KELING (DPO), DENI UMBARA dan FAHMI ABDULLAH berangkat dari Daerah Jonggol ke Solo membawa 1 (satu) unit kendaraan roda enam merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning, No Pol : A-8658-PH setelah sampai di Res Area KM 429 Tol Semarang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 05.00 wib terdakwa bersama TOTO alias ROTO (DPO) dan saksi Suyono kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan roda enam, merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning, No Pol : A-8658-PH bersama TOTO alias ROTO (DPO) dan saksi Suyono menunya rumah di Kp. Singopuran RT. 01 RW.02 Desa Singopuran Kecamatan Kertasura Kabupaten Sukoharjo ;

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Suyono sekitar jam 08.00 wib kendaraan tersebut saksi simpan di rumah saksi Suyono selanjutnya terdakwa disuruh oleh saksi Suyono untuk menginap dihotel sambil menunggu pembayaran kendaraan truck tersebut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekitar jam 10.00 wib datang TOTO alias ROTO (DPO)

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa uang secara tunai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan diterima oleh IRWAN DANI Alias KELING (DPO);

- Bahwa dari hasil penjualan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning, No Pol A-8658-PH tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kepala Truck Colt Mitsubishi Warna Kuning;
2. 1 (satu) buah gardan;
3. 1 (set) Per depan dan belakang;
4. 2 (dua) buah ban dan velg;
5. 3 (tiga) buah velg;

Yang telah disita secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 ketika Terdakwa ditelepon oleh sdr. IRWAN DANI Alias KELING (DPO) menawarkan 1 kendaraan roda enam, merk/type : Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning, No Pol : A-8658-PH tahun 2018 No. Rangka : MHMF74PSJK181971, No. Mesin : 4D34TS13974, selanjutnya Terdakwa menghubungi TOTO alias ROTO (DPO) untuk mencari pembelinya, setelah itu TOTO Alias ROTO (DPO) menawarkan kepada sdr. SUYONO Bin H. SUKITO dan SUYONO Bin H. SUKITO berminat untuk membeli kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi IRWAN DANI Alias KELING (DPO) dan mengatakan "ada yang mau beli dan meminta untuk membawa kendaraan tersebut dibawa ke Daerah Solo";
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 22.00 wib IRWAN DANI Alias KELING (DPO), DENI UMBARA dan FAHMI ABDULLAH berangkat dari Daerah Jombang ke Solo Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV No Pol A-8658-PH, setelah sampai di Res Area KM 429 Tol Semarang pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 05.00 wib

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan Terdakwa bersama TOTO alias ROTO (DPO) dan SUYONO Bin H. SUKITO kemudian Terdakwa membawa Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV No Pol A-8658-PH, bersama TOTO alias ROTO (DPO) dan sdr. SUYONO Bin H. SUKITO menuju rumah sdr. SUYONO Bin H. SUKITO, setelah sampai di rumah SUYONO Bin H. SUKITO sekitar jam 08.00 wib kendaraan tersebut Terdakwa simpan di rumah SUYONO Bin H. SUKITO selanjutnya Terdakwa menginap dihotel sambil menunggu pembayaran kendaraan truck tersebut;

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekitar jam 10.00 wib datang TOTO alias ROTO (DPO) membawa uang secara tunai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan diterima oleh IRWAN DANI Alias KELING (DPO);
- Bahwa dari hasil penjualan Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV No Pol A-8658-PH tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV No Pol A-8658-PH kepada SUYONO Bin H. SUKITO tanpa dilengkapi dengan BPKB dan STNK kendaraan serta dengan harga dibawah standar;
- Bahwa Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV No Pol A-8658-PH adalah milik GANDA SUGANDA yang diambil oleh sdr. ERWIN Bin SANUSI. FAHMI ABDULLAH Bin DE DEN SAPUTRA dan DENI UMBARA Bin IBRAHIM) pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 03.00 wib di depan pintu masuk gerbang MNC Lido Kp. Cigombong Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dan akibat kejadian tersebut saksi GANDA SUGANDA mengalami kerugian sekitar Rp. 284.597.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Endang Alias Guru Bin Suhaya.Alm Suyono Bin H. Sukito dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa Endang Alias Guru Bin Suhaya.Alm Suyono Bin H. Sukito mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";**

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 ketika Terdakwa ditelepon oleh IRWAN DANI Alias KELING (DPO, selanjutnya Terdakwa menghubungi TOTO alias ROTO (DPO) untuk mencari pembelinya, setelah itu TOTO Alias ROTO (DPO) menawarkan kepada SUYONO Bin H. SUKITO dan SUYONO Bin H. SUKITO berminat untuk membeli kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi IRWAN DANI Alias KELING (DPO) dan mengatakan "ada yang mau beli dan meminta untuk membawa kendaraan tersebut dibawa ke Daerah Solo";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 22.00 wib IRWAN DANI Alias KELING (DPO), DENI UMBARA dan FAHMI ABDULLAH berangkat dari Daerah Jonggol ke Solo dengan Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV No Pol A-8658-PH, setelah sampai di Res Area KM 429 Tol Semarang pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 05.00 wib bertemu dengan Terdakwa bersama TOTO alias ROTO (DPO) dan SUYONO Bin H. SUKITO kemudian Terdakwa membawa Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV No Pol A-8658-PH, bersama TOTO alias ROTO (DPO) dan sdr. SUYONO Bin H. SUKITO menuju rumah SUYONO Bin H. SUKITO, dan meninggalkan truck tersebut di rumah SUYONO Bin H. SUKITO dan terdakwa n menginap dihotel sambil menunggu pembayaran kendaraan truck tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 sekitar jam 10.00 wib datang TOTO alias ROTO (DPO) membawa uang secara tunai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan diterima oleh IRWAN DANI Alias KELING (DPO);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV No Pol A-8658-PH tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV No Pol A-8658-PH kepada SUYONO Bin H. SUKITO tanpa dilengkapi dengan BPKB dan STNK kendaraan serta dengan harga dibawah standar; dimana harga pasaran Truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV tersebut adalah sekitar Rp. 284.597.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan menerima tawaran dari IRWAN DANI Alias KELING (DPO) untuk menjualkan 1 Unit kendaraan Truck tanpa surat-surat dan harganya jauh dibawah harga pasaran Terdakwa seharusnya patut menyangka atau mencurigai bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 terpenuhi dan terbukti terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Cbi



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kepala Truck Colt Mitsubishi Warna Kuning;
- 1 (satu) buah gardan;
- 1 (set) Per depan dan belakang;
- 2 (dua) buah ban dan velg;
- 3 (tiga) buah velg;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara SLAMET RIYADI Als. MANDRA Bin LASIMAN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara SLAMET RIYADI Als. MANDRA Bin LASIMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

---

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Cbi*



1. Menyatakan Terdakwa Endang Alias Guru Bin Suhaya.Alm Suyono Bin H. Sukito, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Endang Alias Guru Bin Suhaya.Alm Suyono Bin H. Sukito oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kepala Truck Colt Mitsubishi Warna Kuning;
  - 1 (satu) buah gardan;
  - 1 (set) Per depan dan belakang;
  - 2 (dua) buah ban dan velg;
  - 3 (tiga) buah velg;

Dipergunakan dalam perkara Slamet Riyadi Als. Mandra Bin Lasiman;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Falahandika A., S.H., M.H., Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Tunas Setiawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Nur Endah Septiana, S.H., Penuntut Umum, serta diikuti pula oleh Terdakwa secara *daring* dari Rumah Tahanan Negara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Agus Tunas Setiawan, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17